

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan hasil Pembahasan dalam penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan jumlah mustahik zakat fitrah di Dusun Karangasem, yaitu dari delapan mustahik menjadi tiga mustahik, yakni fakir, miskin, dan amil. Perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial masyarakat yang menunjukkan bahwa ketiga kelompok tersebut lebih banyak dijumpai dan lebih membutuhkan bantuan, sedangkan sebagian asnaf lainnya sudah jarang ditemukan di wilayah tersebut.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, perubahan ini dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian antara ketentuan hukum Islam dengan kondisi sosial masyarakat yang berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum Islam dalam praktiknya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Dengan demikian, perubahan jumlah mustahik tersebut merupakan bentuk adaptasi praktik zakat terhadap kondisi sosial masyarakat tanpa mengubah ketentuan dasar zakat dalam syariat Islam, sehingga tujuan zakat sebagai sarana keadilan dan kesejahteraan sosial tetap dapat tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, tidak luput dari kekeliruan dan kesalahan, akan tetapi penelitian ini telah berjalan dengan baik. Namun, peneliti ingin memberi saran dan masukan kepada para pembaca agar lebih baik dan sempurna dalam penelitian demi menunjang kemajuan

pendidikan secara umum. Adapun saran yang peneliti ajukan sebagai berikut : Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman bahwa zakat tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan dengan kajian yang lebih luas, baik dari aspek hukum Islam maupun efektivitas pengelolaan zakat di masyarakat.

